



PUTUSAN

Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang telah memeriksa dan mengadili perkara Perdata Tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon lahir di Tangerang tanggal 12 April 1984 umur 32 tahun agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Pemohon.

Melawan

Termohon lahir di Tangerang tanggal 6 Agustus 1975 umur 41 tahun agama Islam pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan cerai thalak Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar kesaksian para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai thalak tanggal 12 Juli 2016 kepada Pengadilan Agama Tigaraksa dan telah terdaftar dalam Register perkara Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Tgrs pada tanggal itu juga dengan dalil dan alasan Cerai talaknya sbb:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon setelah keduanya menikah pada tanggal 8 Januari 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Tangerang telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 24 Pebruari 2006.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Tangerang, telah bergaul sebagai suami istri tapi belum dikaruniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Oktober 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak melaksanakan nasehat Pemohon. Pemohon dan Termohon tidak ada Komunikasi yang baik dan sering bertengkar karena hal sepele.
4. Bahwa Puncaknya terjadi pada bulan April 2010, Akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Tangerang maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Tangerang untuk dicatat perceraianya dalam register yang disediakan;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan dengan amarnya sbb:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Tangerang tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dalam persidangan walaupun Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Tigaraksa secara sah dan patut dengan Relas Panggilan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Tgrs pada tanggal 1 Agustus 2016 untuk sidang tanggal 10 Agustus 2016 dan 25 Agustus 2016 untuk sidang tanggal 31 Agustus 2016, dan tanggal 6 September 2016 untuk sidang tanggal 14 September 2016 namun Termohon tetap tidak hadir dan ketidak hadirannya itu ternyata tanpa alasan hukum yang sah. Selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali membina Rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perkara perdata wajib dimediasi namun karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan pembacaan permohonan Pemohon tanggal 12 Juli 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Tgrs pada tanggal itu juga isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan cerai thalak Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor xxxx tanggal 10 April 2013 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor xxxx tanggal 10 April 2013 keduanya dikeluarkan oleh Kantor --- Kabupaten Tangerang telah diberi meterai cukup telah dinazageland dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor xxxx dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Tangerang tanggal 24 Pebruari 2006 telah bermaterai cukup dan telah di nazegekan, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sama dengan aslinya diberi kode Bukti P.2

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sbb:

Saksi I umur 35 tahun agama Islam pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Kabupaten Tangerang dan saksi telah menerangkan dibawah sumpahnya dalam persidangan pada pokoknya sbb:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon karena Isteri Pemohon, dan saksi hadir waktu keduanya menikah pada tanggal 8 Januari 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Tangerang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Tangerang telah bergaul sebagai suami isteri belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2007 keduanya tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit didamaikan dan saksi sering mendengar keduanya ribut disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon lagi. Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dalam rumah tangga hal sepele sering memicu pertengkaran bagi keduanya.
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi bulan April 2010. Akibatnya sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri.
- Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dalam persidangan bahwa keterangan saksi pertama Pemohon adalah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke II Pemohon

Saksi II umur 56 tahun agama Islam pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Kabupaten Tangerang dan saksi telah menerangkan dibawah sumpahnya dalam persidangan pada pokoknya sbb:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon karena Isteri Pemohon, dan saksi hadir waktu keduanya menikah pada tanggal 8 Januari 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Tangerang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Tangerang telah bergaul sebagai suami isteri belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2007 keduanya tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit didamaikan dan saksi sering mendengar keduanya ribut disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon lagi. Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dalam rumah tangga hal sepele sering memicu pertengkaran bagi keduanya.
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi bulan April 2010. Akibatnya sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri.
- Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dalam persidangan bahwa keterangan saksi kedua Pemohon adalah benar.

Menimbang bahwa Pemohon didepan persidangan telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap mau menceraikan Termohon kemudian Pemohon menyatakan dalam persidangan bersedia memberikan nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Muth'ah berupa uang sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Pemohon hadir dalam persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dalam persidangan walaupun Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Tigaraksa secara sah dan patut dengan Relas Panggilan Nomor 2070/Pdt.G/2016/PA.Tgrs pada tanggal 1 Agustus 2016 untuk sidang tanggal 10 Agustus 2016, dan tanggal 25 Agustus 2016 untuk sidang tanggal 31 Agustus 2016 dan tanggal 6 September 2016 untuk sidang tanggal 14 September 2016 namun Termohon tetap tidak hadir dan ketidakhadirannya itu ternyata tanpa alasan hukum yang sah. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini harus diputus dengan Verstek berdasarkan pasal 125 dan pasal 126 HIR.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2008 terakhir PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Jo Pasal 130 HIR setiap perkara perdata wajib dimediasi namun karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikuatkan oleh Bukti P-1 dan keterangan 2 orang saksi Pemohon dibawah sumpahnya dalam persidangan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 dengan perubahannya.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat Administrasi serta telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan pasal 7 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan berkualitas sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dibuktikan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon dibawah sumpahnya dalam persidangan yang menyatakan benar Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang yang telah memenuhi syarat formil dan materil maka harus dinyatakan terbukti Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang yang menjadi Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa maka permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu patut diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai Thalak terhadap Termohon dengan alasan yang tercatat dalam permohonan cerai talaknya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon maka dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi Pemohon bernama Saksi I teman Pemohon dan Saksi II tetangga Pemohon kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Oktober 2007 disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon. Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dalam rumah tangga sehingga hal sepele memicu pertengkaran. Puncaknya terjadi pada bulan April 2010 akibatnya Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berpisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri, serta kedua saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka secara materil dapat dipertimbangkan dan diterima karena telah mendukung alasan cerai thalak Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 HIR;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon. Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dalam rumah tangga. Puncak pertengkaran keduanya terjadi pada bulan April 2010. Akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri walaupun Pemohon dan Keluarganya sudah berupaya menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil. Juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan untuk membina Rumah tangga bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, karena kedua belah pihak hatinya telah pecah sudah tidak ada saling mencintai, bahkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama 6 tahun sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas alasan cerai thalak Pemohon yaitu telah terjadi perselisihan terus menerus telah beralasan hukum sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti berdasarkan pembuktian dalam persidangan. Oleh karena itu permohonan cerai thalak Pemohon relevan untuk dipertimbangkan dan dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan cerai talak, Majelis Hakim sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti, serta mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan menetapkan mut'ah, dan nafkah iddah, berdasarkan aturan agama Islam dan Undang-undang serta peraturan yang berlaku di Indonesia Pemohon selaku suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan nafkah Iddah, sesuai dengan kepatutan dan sesuai pula dengan kemampuan Pemohon namun Pemohon telah menyatakan dalam persidangan bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilannya sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lim ratus ribu rupiah) setiap bulan tetapi Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lim ratus ribu rupiah). Sedangkan Termohon tidak dapat didengandr jawabnya karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menghukum Pemohon memberikan hak Termohon berupa nafkah Iddah, sesuai dengan kepatutan dan sesuai pula dengan kemampuan Pemohon yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa Iddah (3 bulan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) jo pasal 158 jis pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bila perceraian terjadi atas kehendak suami maka suami berkewajiban untuk memberikan muth'ah sesuai dengan kemampuan suami dan sesuai pula kelayakan dan kepatutan maka dalam persidangan ternyata Pemohon bersedia memberikan Muth'ah terhadap Termohon berupa uang sebesar Rp.1000.000,-(satu juta ribu rupiah), sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat karena Termohon telah menjadi isteri Pemohon sejak keduanya menikah pada bulan April 2010 sampai sekarang keduanya telah hidup bersama dalam suka dan duka sebagai suami isteri selama 5 tahun lebih dan terbukti pula Pemohon sebagai suami yang bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilannya sebesar Rp.1500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memberikan Muth'ah terhadap Termohon berupa uang sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon dalam sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama --- Kabupaten Tangerang tempat pernikahan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dilaksanakan, dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon akibat cerai yaitu mut'ah berupa uang sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah), dan Nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1437 Hijriyah yang terdiri dari Dra.Hj.Erawati SH.MH sebagai Ketua Majelis Drs.H.A.Suyuti M.Sy dan Dra.Hj.Aprin Astuti, sebagai Hakim-hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhamad Affan Gofar SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Erawati, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H.A.Suyuti,M.Sy

Dra. Hj. Aprin Astuti

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

. Muhammad Affan Gofar., SH

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.625.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
	+

Jumlah = Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)